



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/274 /IV.08/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama serta untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing, dipandang perlu membentuk suatu wadah untuk berkomunikasi dan berkonsultasi antar umat beragama di Provinsi Lampung;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap forum yang ada, oleh karenanya dipandang perlu meninjau kembali keputusan Gubernur Lampung nomor G/245/B.VII/HK/2003, untuk disesuaikan dengan peraturan bersama dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, guna tercapainya persatuan, kesatuan dan kerukunan umat beragama, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan untuk lebih memantapkan kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung sehingga sasaran yang diharapkan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk kembali Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDG-MAG/1999 tentang Pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengamanan tempat ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya;
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006;

4. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan dimaksud Diktum Pertama merupakan wadah koordinasi antar pengurus satuan umat beragama dengan instansi Pemerintah di Daerah dalam menciptakan dan memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama serta iklim yang kondusif bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.
- KETIGA : Tugas Dewan Penasehat sebagai berikut :
- Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KEEMPAT : Tugas Forum sebagai berikut :
- Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai kebijakan gubernur;
 - Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- KELIMA : Uraian tugas secara rinci masing-masing anggota/bidang Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Penasehat Forum.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/245/B/VII/HK/2003 tanggal 7 Agustus 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Juni 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

TEMBUSAN :

SJACHROEDIN Z.P.

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Menteri Agama di Jakarta;
- Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Muspida Provinsi Lampung;
- Para Pemimpin Perhimpunan Umat Beragama Provinsi Lampung
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.